

**TANTANGAN HUKUM DONASI DIGITAL: STUDI KASUS  
PENERAPAN KETENTUAN PERIZINAN TERHADAP AKSI  
KEMANUSIAAN FERRY IRWANDI**

**Avner Samuel Situmorang<sup>1</sup>, Harold Sayres Mangi<sup>2</sup>, Rizkin Fadhil Annam<sup>3</sup>, Yusuf Alaudin Fauzi<sup>4</sup>**  
[samproo37@gmail.com](mailto:samproo37@gmail.com)<sup>1</sup>, [sayresmangi@gmail.com](mailto:sayresmangi@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkinfadhilannam@gmail.com](mailto:rizkinfadhilannam@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[yusuf.alaudin935@gmail.com](mailto:yusuf.alaudin935@gmail.com)<sup>4</sup>  
**Universitas Pamulang**

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, termasuk dalam penggalangan donasi publik. Media sosial memungkinkan individu menghimpun dana secara cepat dan luas, khususnya untuk tujuan kemanusiaan. Namun, praktik tersebut kerap berbenturan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang mewajibkan adanya izin serta memuat ancaman sanksi pidana bagi pelanggar. Studi ini menyelidiki regulasi terkait izin pengumpulan dana dari masyarakat serta kesesuaiannya dalam konteks zaman digital, dengan mengangkat permasalahan aktivitas fundraising yang dilakukan Feri Irwandi dalam mengumpulkan sumbangan masyarakat berskala besar tanpa memiliki perizinan resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan legislasinya dan pendekatan konsep. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa pemberlakuan hukuman pidana pada kegiatan penggalangan dana sosial menciptakan problematika mengenai keseimbangan hukuman dan berpeluang mengarahkan pada tindakan pemidanaan terhadap aksi kepedulian sosial kemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Donasi Digital, Perizinan, Proporsionalitas Pemidanaan, Kriminalisasi Solidaritas Sosial.

**Abstract**

*The development of digital technology has transformed the way people participate in social activities, including public fundraising. Social media allows individuals to raise funds quickly and widely, particularly for humanitarian purposes. However, this practice often conflicts with the provisions of Law Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods, which requires a permit and carries the threat of criminal sanctions for violators. This study aims to examine the licensing regulations for public fundraising and their relevance in the digital era, highlighting the case of Feri Irwandi's fundraising campaign, which collected large amounts of donations without a permit. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results indicate that the application of criminal sanctions to humanitarian donations raises issues of proportionality and has the potential to lead to the criminalization of social solidarity.*

**Keywords:** Crowdfunding, Licensing, Proportionality Of Punishment, Criminalization Of Social Solidarity.

**PENDAHULUAN**

Penggalangan donasi publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu sesama yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Media sosial membuka ruang baru bagi individu untuk menggalang dana secara mandiri tanpa harus melalui lembaga sosial formal. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kepedulian sosial masyarakat, namun sekaligus menghadirkan tantangan hukum dalam pengawasannya. dalam konteks hukum positif, pengumpulan donasi dari masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang ini mensyaratkan adanya izin dari pejabat yang berwenang dan memberikan ancaman sanksi

pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam konteks yuridis, pengaturan penggalangan donasi publik di Indonesia masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang ini lahir pada masa ketika teknologi informasi belum berkembang pesat dan penggalangan dana dilakukan secara terbatas serta terpusat. Oleh karena itu, instrumen perizinan dijadikan sarana utama pengawasan negara terhadap aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat. Seiring perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, pola penggalangan donasi mengalami perubahan signifikan. Individu dapat secara mandiri menyebarkan informasi dan menggalang dana dari masyarakat luas tanpa batas wilayah. Fenomena ini secara sosiologis menunjukkan meningkatnya partisipasi publik dalam aksi kemanusiaan, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum yang masih berorientasi pada pola lama.

Persoalan muncul ketika ketentuan pidana ini diterapkan terhadap praktik penggalangan dana yang bersifat kemanusiaan dan dilakukan secara terbuka. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah penggalangan donasi oleh Feri Irwandi melalui media sosial yang dilaporkan berhasil menghimpun dana sekitar Rp10 miliar tanpa izin. Kasus ini memicu perdebatan mengenai relevansi pengaturan hukum lama dengan praktik donasi publik di era digital.

## **METODE**

Studi ini menerapkan metodologi riset hukum bersifat normatif melalui dua strategi pendekatan, yaitu strategi peraturan perundang-undangan serta strategi konseptual. Strategi peraturan perundang-undangan diterapkan guna menelaah kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam regulasi UU Nomor 9 Tahun 1961, sementara strategi konseptual dimanfaatkan untuk membedah prinsip-prinsip kebijakan dalam ranah hukum pidana, terutama doktrin *ultimum remedium* beserta prinsip proporsionalitas sanksi pidana yang berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana untuk tujuan kemanusiaan.

Material hukum yang dimanfaatkan dalam riset ini mencakup material hukum primer yang meliputi regulasi peraturan perundang-undangan, ditambah dengan material hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan di bidang hukum pidana, publikasi jurnal akademis, serta karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap donasi kemanusiaan menimbulkan persoalan proporsionalitas dan berpotensi mengarah pada kriminalisasi solidaritas sosial.

### **Pembahasan**

#### **Pengaturan Hukum Penggalangan Donasi Publik di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, seluruh aktivitas penghimpunan dana maupun benda dari khalayak umum diwajibkan mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas yang memiliki kewenangan. Regulasi ini bertujuan sebagai langkah pencegahan guna menghindari praktik pengelabuan serta penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat. Di dalam peraturan perundang-undangan yang sama turut dicantumkan ketentuan hukuman pidana yang mengancam oknum-oknum yang menjalankan aktivitas penghimpunan tersebut tanpa mengantongi izin terlebih dahulu.

Namun demikian, pengaturan tersebut bersifat umum dan tidak membedakan secara tegas antara penggalangan dana yang bermotif komersial dengan penggalangan dana yang murni bertujuan kemanusiaan. Akibatnya, setiap pelanggaran administratif berpotensi

langsung ditarik ke ranah pidana tanpa mempertimbangkan konteks dan dampak sosial dari perbuatan tersebut.

### **Penggalangan Donasi Digital sebagai Fenomena Sosial Baru**

Penggalangan donasi melalui media sosial merupakan fenomena sosial yang lahir dari perkembangan teknologi informasi. Praktik ini memungkinkan terjadinya hubungan langsung antara penggalang dana dan donatur, yang didasarkan pada kepercayaan dan empati. Dari perspektif sosial, model ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan dan mempercepat penyaluran bantuan kepada pihak yang membutuhkan.

Kasus penggalangan dana oleh Feri Irwandi menunjukkan bahwa penggalangan donasi digital dapat menghasilkan dana dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme formal perizinan. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi niat jahat atau penyalahgunaan dana, sehingga penerapan sanksi pidana dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kemanfaatan hukum.

### **Analisis Kebijakan Hukum Pidana: Ultimum Remedium dan Proporsionalitas**

Dalam kebijakan hukum pidana modern, sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Artinya, hukum pidana baru digunakan apabila sarana hukum lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Penerapan pidana terhadap penggalangan donasi kemanusiaan tanpa izin patut dipertanyakan apabila pelanggaran tersebut lebih bersifat administratif.

Selain itu, prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara perbuatan, kesalahan, dan sanksi. Dalam kasus penggalangan donasi digital yang bertujuan kemanusiaan, penerapan ancaman pidana penjara dapat dinilai tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pendekatan administratif atau pengawasan pasca-kegiatan dinilai lebih sesuai.

## **KE Simpulan**

Pengaturan penggalangan donasi publik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan masyarakat digital. Penerapan sanksi pidana terhadap penggalangan donasi kemanusiaan tanpa izin berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kriminalisasi solidaritas sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya digunakan secara proporsional dan sebagai upaya terakhir.

## **Saran**

Diperlukan pembaruan regulasi penggalangan donasi publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat merumuskan mekanisme pengawasan yang tidak bersifat represif, sehingga hukum dapat tetap melindungi masyarakat tanpa menghambat inisiatif kemanusiaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2018.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Farida, Anik. "Penggalangan Dana Publik dan Perlindungan Hukum bagi Donatur." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 215–230.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Putra, Rendy A., dan Siti Nurhalimah. "Relevansi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dalam Penggalangan Dana Digital." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 567–585.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Sari, Diah Puspita. "Kriminalisasi Perbuatan Administratif dalam Perspektif Ultimum Remedium." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 789–804.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Wicaksono, Bayu. "Pengaturan Penggalangan Dana Online dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 233–247.